

Analisis penerapan pajak atas dana desa di Desa Tomahalu Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara

Adelheid Karatahi

Corresponding e-mail: Akaratahi@gmail.com

Sam Ratulangi University - Indonesia

Jullie J. Sondakh

Sam Ratulangi University - Indonesia

Priscillia Weku

Sam Ratulangi University - Indonesia

Abstract

Tomahalu is a village located in North Halmahera district, North Maluku Province. Tomahalu is one of the villages that has received village funds from the central government since 2015. Any funds received from the State cannot be separated from tax obligations in every transaction carried out. This research was conducted to determine the application of taxes on village funds in Tomahalu Village. The analytical method used in this research is qualitative research which is descriptive and based on the results of interviews with several research informants. The results of this research are that Tomahalu Village in carrying out its tax obligations is not in accordance with applicable regulations, because there are often delays in tax deposits and reporting.

Keywords: tax liability, village fund, income tax, value added tax, SISKEUDES

Received

11 June 2024

Revised

25 June 2024

Accepted

27 June 2024

Published

27 June 2024

DOI: 10.58784/ramp.138

Copyright © 2024 Adelheid Karatahi, Jullie J. Sondakh, Priscillia Weku



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa diberikan kewenangan dengan tujuan untuk mendorong kemandirian desa dalam mewujudkan kesejahteraannya. Salah satu kewenangan yang diberikan adalah pengelolaan dana desa. Pemanfaatan dana desa diarahkan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Setiap tahun, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Dana desa yang diperoleh dari pemerintah desa membutuhkan pengelolaan yang baik agar tidak terjadi penyelewengan, termasuk pemungutan dan penyetoran pajak. Adapun jenis-jenis pajak yang terkait dalam pengelolaan dana desa yaitu, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh Pasal 4 Ayat 2, PPN dan Bea Materai.

Beberapa penelitian telah menemukan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan atas dana desa masih perlu ditingkatkan. Indrianasari (2018) menemukan bahwa pengenaan pajak dalam pengelolaan dana desa tahun 2016 belum sepenuhnya dilaksanakan di Kutorenon-Sukodono. Wardana et al. (2021) menemukan bahwa Desa Lombo Tengah telah menjalankan penerapan pajak melalui pemungutan dan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Pada penerapannya, pajak yang paling sering muncul adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Secara teknis, Lintang et al. (2024) menemukan bahwa masih terdapat penghitungan pajak yang kurang tepat masih sering terjadi khususnya di instansi pemerintah. Temuan dari Hudin dan Fransisca (2023) menunjukkan bahwa penerapan perpajakan untuk pembangunan taman di Desa Surya Adi sudah sesuai ketentuan berlaku kecuali pemungutan PPN yang masih menggunakan tarif lama sebesar 10%. Kegiatan pemotongan dan pemungutan pajak dilakukan dengan memasukkan pajak berdasarkan jenis melalui aplikasi keuangan desa yang bernama SISKEUDES. Menurut Wardana et al. (2021), dalam hal penyetoran, Desa Lombo Tengah melakukan penyetoran atas pajak yang telah dipungut dan dipotong ke Kantor

Pos. Wardana et al. (2021) menemukan bahwa Desa Lompo Tengah masih belum melakukan pelaporan pajak tetapi hanya melakukan pelaporan dalam bentuk pelaporan atas seluruh transaksi yang dilakukan.

Pemerintah Desa Tomahalu masih dihadapkan dengan isu dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Salah satu isu yang dihadapi adalah sering terjadi keterlambatan dalam penyetoran serta pelaporan pajak yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan pajak yang menyebabkan tingkat kepatuhan pajak yang rendah menjalankan kewajiban perpajakan. Kondisi ini didukung oleh pemahaman tata cara perpajakan dari Kepala Urusan Keuangan Desa dan staf pembantu yang masih terbatas karena memiliki latar belakang ilmu yang berbeda. Permasalahan juga menjadi semakin kompleks ketika regulasi perpajakan mengalami perkembangan yang pesat sehingga menyulitkan pengelola untuk mengimplementasikannya.

Menurut Mardiasmo (2019), salah satu sistem pemungutan pajak adalah sistem *self assessment* atau sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pihak wajib pajak. Berdasarkan konsep ini maka setelah terdaftar sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP maka Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara Desa wajib melaksanakan tata cara perpajakan. Tata cara perpajakan yang dimaksud adalah menghitung pajak yang harus dipotong atau dipungut, menyetor pajak ke kas Negara, dan melaporkan ke KPP melalui Surat Pemberitahuan Masa. Sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak, bendahara pemerintah wajib memahami aspek-aspek perpajakan terkait Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Bea Meterai. Kepatuhan perpajakan dalam pengelolaan dana desa menjadi penting sekarang ini mengingat banyaknya dana yang diterima desa dari pemerintah pusat sejak tahun 2015. Optimalisasi kepatuhan setiap Kepala Urusan Keuangan Desa sebagai wajib pajak akan meningkatkan potensi perpajakan. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Malendes et al. (2024) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kunci optimalisasi pajak.

Kajian literatur

Menurut Sumarsan (2017), akuntansi adalah seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi ekonomi guna

menghasilkan informasi keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Siswanto dan Tarmidi (2020), akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran transaksi keuangan terkait kewajiban perpajakan yang menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan. Secara umum, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbalan langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Waluyo, 2017). **Menurut Fairus (2020)**, desa merupakan area dengan tingkat kepadatan warga yang terbatas dan memiliki pola perilaku kemasyarakatan seragam dimana rata-rata bekerja di bidang agraria serta cakap berhubungan dengan daerah sekitarnya.

Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dana desa yang bersumber dari [APBN](#), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) atau sebelumnya disebut SIMDA Desa adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu pemerintah desa mengelola keuangan mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan atau pertanggungjawaban. Mamangkey et al. (2023), Imbing et al. (2024), Tede et al. (2024), dan Zeke et al. (2024) mengemukakan bahwa tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban merupakan dasar transparansi pengelolaan keuangan desa. Padang et al. (2018) mengemukakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak mengatur bendahara pemerintah sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN, APBD, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Terdapat beberapa jenis pajak yang terkait dengan dana desa, yaitu:

1. *PPh Pasal 21*. Pajak yang dipotong oleh bendahara desa yang berkaitan dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, bonus, insentif atau pembayaran lain kepada orang pribadi. Apabila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP

maka PPh Pasal 21 dipotong dengan tarif 20 % lebih tinggi dari pajak yang seharusnya dipotong.

2. *PPh Pasal 22*. Pajak yang dipungut dari pihak ketiga (pengusaha/toko) oleh bendahara desa dalam hal pembayaran/pembelian barang dengan nilai diatas Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bukan transaksi yang terpecah-pecah. Besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipugut oleh bendahara desa adalah $1,5\% \times$ harga pembelian (tidak termasuk PPN). Bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP dikenakan tarif 100% lebih tinggi daripada tarif bagi wajib pajak yang memiliki NPWP yaitu $200\% \times 1,5\% \times$ harga pembelian (tidak termasuk PPN).
3. *PPh Pasal 23*. Pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan), serta imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Besarnya PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh bendahara desa adalah $2\% \times$ jumlah bruto (tidak termasuk PPN) dan $200\% \times 2\% \times$ jumlah bruto (tidak termasuk PPN) untuk wajib pajak yang belum memiliki NPWP. Salah satu objek pemotongan pajak PPh Pasal 23 oleh pemerintah desa adalah penghasilan dari jasa lain, kecuali jasa yang telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.
4. *PPh Pasal 4 Ayat 2*. Pada lingkup perpajakan belanja desa, PPh Pasal 4 Ayat 2 merupakan PPh yang dipotong atas pembayaran:
 - a. Pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, tarif pajak penghasilan adalah 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan.
 - b. Persewaan atas tanah dan atau bangunan, tarif pajak penghasilan yang dipotong adalah 10% dari jumlah bruto nilai sewa tanah dan atau bangunan.
 - c. Usaha jasa konstruksi (perencana, pelaksana, dan pengawas). Untuk tarif perencana konstruksi adalah 4 % dari jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN untuk penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha, sedangkan tarif untuk penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha adalah 6%. Untuk potongan pajak pelaksana konstruksi adalah 2% dari jumlah pembayaran tidak termasuk PPN. Pada pengawas konstruksi, tarif PPh adalah 4% dari jumlah pembayaran tidak termasuk PPN untuk yang memiliki kualifikasi usaha dan 6% untuk yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

5. *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. PPN merupakan pemungutan pajak atas pembelian barang/jasa kena pajak yang jumlah nominalnya di atas Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Tarif PPN adalah 11 % dari dasar pengenaan pajak (harga tidak termasuk PPN).
6. *Bea Materai*. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas suatu dokumen. Bea materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Tarif materai nominal adalah Rp10.000 sesuai UU Nomor 10 Tahun 2020.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data dikumpulkan dalam bentuk kata seperti kata-kata lisan maupun tulisan, juga kalimat dan gambar. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder dimana metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan pemerintah desa Tomahalu Kecamatan Tobelo Selatan. Hasil wawancara didukung dengan data pendukung yang didapat dari dokumen atau catatan-catatan yang pemerintah Desa Tomahalu. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menguraikan, membandingkan, memberikan gambaran objek penelitian dan menerangkan suatu data yang kemudian dianalisis, sehingga dapat membuat suatu kesimpulan sesuai dengan informasi dan data yang telah dikumpulkan.

Hasil dan pembahasan

Hasil penelitian

- **Pelaksanaan pemotongan pajak atas penggunaan Dana Desa Tomahalu.**
Pada awal pelaksanaan, bendahara desa memastikan setiap transaksi wajib terpenuhi kewajiban administrasi perpajakannya. Pada mekanisme pemotongan pajak, bendahara desa melakukan pemasukkan data atas pembelian barang atau jasa pada aplikasi SISKEUDES. Perhitungan tarif pajak dan penentuan PPh atau PPN terutang atas belanja desa dilakukan secara otomatis melalui aplikasi Siskeudes. Pada tahap ini, bendahara desa masuk ke aplikasi SISKEUDES lalu memasukkan data belanja pada Surat Perintah

Pembayaran (SPP) dengan memasukan kwuitansi atau bukti pembayaran. Aplikasi secara otomatis akan memisahkan pemotongan pajak sesuai jenisnya seperti yang tercantum dalam kwitansi tersebut. Setelah memasukkan data di SISKEUDES, bendahara akan menerbitkan tanda bukti pengeluaran uang yang sudah termasuk potongan pajak setiap transaksi.

- **Pelaksanaan penyetoran pajak atas penggunaan Dana Desa Tomahalu.** Pelaksanaan penyetoran pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh bendahara desa dilaksanakan dengan menerbitkan kode *billing* dan membuat Surat Setoran Pajak sesuai NPWP dari bendahara desa. Setelah pembayaran, bank (dalam hal ini adalah Bank Rakyat Indonesia) akan menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN). Tabel 1 menyajikan secara rinci penyetoran pajak dari Desa Tomahalu untuk tahun 2022.

Tabel 1. Setoran pajak Desa Tomahalu

Bulan	PPh terutang	Waktu setor sesuai UU	Tanggal setor	Keterangan
PPh Pasal 22				
Juli	Rp 187.500	16 Juli 2022	19 Oktober 2022	Tidak tepat waktu
Juli	Rp 114.579	5 Agustus 2022	1 September 2022	Tidak tepat waktu
Desember	Rp 501.228	6 Januari 2023	11 Januari 2023	Tidak tepat waktu
PPh Pasal 23				
November	Rp 1.162.576	10 Desember 2022	27 Desember 2022	Tidak tepat waktu
Desember	Rp 382.000	10 Januari 2023	11 Januari 2023	Tidak tepat waktu
PPN				
Juli	Rp 1.250.000	16 Juli 2022	19 Oktober 2022	Tidak tepat waktu
Juli	Rp 763.858	5 Agustus 2022	1 September 2022	Tidak tepat waktu
Desember	Rp 3.341.523	6 Januari 2023	11 Januari 2023	Tidak tepat waktu

Sumber: Bendahara Desa Tomahalu & olahan, 2023

- **Pelaksanaan pelaporan pajak atas penggunaan Dana Desa Tomahalu.** Setiap pajak yang telah disetor wajib dilaporkan untuk setiap masa pajaknya ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Desa Tomahalu memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan pajak setiap bulannya dengan SPT Masa. Setiap masa pajak memiliki batas waktu pelaporan. Jika terjadi keterlambatan dalam hal pelaporan maka akan dikenakan sanksi berupa denda. Pelaksanaan pelaporan pajak untuk setiap masa pajak selalu terjadi keterlambatan atau melewati tanggal jatuh tempo pelaporan. Tabel 2 menyajikan perincian laporan pajak dari Desa Tomahalu.

Tabel 2. Pelaporan pajak Desa Tomahalu

Bulan	PPh terutang	Waktu lapor sesuai UU	Tanggal lapor	Keterangan
PPh Pasal 22				
Juli	Rp 187.500	14 Agustus 2022	27 Februari 2023	Tidak tepat waktu
Juli	Rp 114.579	14 Agustus 2022	27 Februari 2023	Tidak tepat waktu
Desember	Rp 501.228	14 Januari 2023	27 Februari 2023	Tidak tepat waktu
PPh Pasal 23				
November	Rp 1.162.576	20 Desember 2022	27 Februari 2023	Tidak tepat waktu
Desember	Rp 382.000	20 Januari 2023	27 Februari 2023	Tidak tepat waktu
PPN				
Juli	Rp 1.250.000	31 Agustus 2022	27 Februari 2023	Tidak tepat waktu
Juli	Rp 763.858	31 Agustus 2022	27 Februari 2023	Tidak tepat waktu
Desember	Rp 3.341.523	31 Januari 2023	27 Februari 2023	Tidak tepat waktu

Sumber: Bendahara Desa Tomahalu & olahan, 2023

Pembahasan

- **Analisis penyetoran pajak atas Dana Desa Tomahalu.** Sebagai pemberi penghasilan dari pihak pemotong, Desa Tomahalu memberikan bukti potong kepada rekanan atau penjual setelah melakukan pemotongan pajak. Desa Tomahalu diketahui jarang memberikan bukti potong kepada rekanan atau penjual yang merupakan salah satu dokumen penting bagi pihak pemotong atau pihak yang dipotong saat pelaporan SPT Pajak. Akan tetapi, Desa Tomahalu membuat Tanda Bukti Pengeluaran Uang yang dicetak setelah memasukkan data pemotongan pajak di aplikasi SISKEUDes dimana bukti tersebut mencantumkan setiap transaksi dan potongan pajaknya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat pelaksanaan yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.
- **Analisis penyetoran pajak atas Dana Desa Tomahalu.** PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN memiliki batas waktu atau jatuh tempo penyetoran atas pajak yang telah dipotong. Berdasarkan peraturan yang berlaku, penyetoran pajak atas dana desa Tomahalu belum sesuai dengan PMK Nomor 242 Tahun 2014 Pasal 2 tentang jangka waktu pembayaran dan penyetoran pajak. Hal ini disebabkan penyetoran untuk setiap masa pajak (PPh 22, PPh 23 dan PPN) selalu tidak tepat waktu atau melewati tanggal jatuh tempo penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- **Analisis pelaporan pajak atas Dana Desa Tomahalu.** Bendahara Desa Tomahalu terindikasi belum melaporkan pajak untuk setiap masa pajak tetapi dilaksanakan sekaligus saat SPT tahunan. Kondisi ini menyebabkan pelaporan pajak Desa Tomahalu belum sesuai dengan PMK Nomor 9/PMK.03 Tahun 2018 Pasal 10 tentang batas waktu penyampaian. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, proses pelaksanaan pelaporan pajak Desa Tomahalu belum mengakibatkan denda atau sanksi.

Kesimpulan

Pelaksanaan tata cara perpajakan di Desa Tomahalu masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Tahap penyetoran dan pelaporan pajak atas dana desa di Desa Tomahalu juga belum sepenuhnya mengacu pada PMK Nomor 242 Tahun 2014 Pasal 2 dan PMK Nomor 9/PMK.03 Tahun 2018 Pasal 10. Kondisi ini direfleksikan melalui proses setor dan lapor dari PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN yang kurang tepat waktu atau melewati batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Pada kasus ini, Bendahara Desa belum dikenakan denda ataupun sanksi terkait pelaksanaan tata cara perpajakan.

Daftar pustaka

- Fairus, A. (2020). *Mengenal desa dan pemerintah desa: Sejarah pengaturan desa di Indonesia*. Pixelindo.
- Hudin, M., & Fransisca, S. (2023). Pengaruh penerapan perpajakan terhadap dana desa pada Kantor Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji Oki. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(2), 400–417. <https://doi.org/10.52859/jba.v10i2.391>
- Imbing, G. F., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2024). Analisis perbandingan pengelolaan keuangan di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Lotta berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(1), 16–26. <https://doi.org/10.58784/rapi.73>
- Indrianasari, N. T. (2018). Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. *Assets: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 2(2), 21–28. <https://doi.org/10.30741/assets.v2i2.267>

- Lintang, C. T., Sabijono, H., & Rondonuwu, S. (2024). Analisis perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 33–41. <https://doi.org/10.58784/rapi.95>
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93–100. <https://doi.org/10.58784/rapi.131>
- Mamangkey, D. S., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2023). Evaluasi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan APBDesa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi kasus di Desa Toiba Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai). *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 1(2), 95–105. <https://doi.org/10.58784/rapi.65>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Penerbit Andi.
- Padang, E. T., Sondakh, J. J., & Mawikere, L. M. (2018). Kontribusi pemungutan pajak oleh bendahara pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Manado tahun 2013-2017. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 760–766. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21875.2018>
- Siswanto, E. H., & Tarmidi, D. (2020). *Akuntansi pajak: teori dan praktik*. Rajawali Pers.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia: Pedoman perpajakan yang lengkap berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. PT. Indeks.
- Tede, R., Budiarmo, N. S., & Kapojos, P. M. (2024). Analisis transparansi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 (Studi kasus pada Pemerintah Desa Tosoa Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat). *Riset Akuntansi dan Manajemen Pragmatis*, 2(2), 115–125. <https://doi.org/10.58784/ramp.124>
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (12th ed.). Salemba Empat.
- Wardana, M. A. D., Burhan, I., & Akrim, D. (2021). Analisis penerapan pajak atas dana desa di Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

Jurnal Pabean: Perpajakan Ekonomi Bisnis Akuntansi Manajemen, 3(1), 125–132. <https://jurnal.politeknikbosowa.ac.id/index.php/pabean/article/view/93>

Zeke, A. C., Afandi, D., & Pinatik, S. (2024). Evaluasi penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana desa pada Desa Pineleng Satu Timur dan Pineleng Dua Indah. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 7–17. <https://doi.org/10.58784/rapi.92>